BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN

A. Pegawai Negeri Sipil

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan mengingat merupakan faktor utama dalam aktifitas pemerintahan dan pembangunan, dan untuk menunjang efektifitas kegiatan pemerintahan dalam pembangunan, maka sangat diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bermoral dan bermental baik, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan publik. Sosok tersebut merupakan konsep yang ideal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentu sangat tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, akan tetapi bukan berarti tidak dapat untuk diwujudkan karena terbuka peluang untuk itu, setidaknya mendekati konsep ideal[1].

> "Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai, berarti "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara[2]."

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang

[1] http://pamungkasgilxtri.blogspot.com/2016/11/makalah-pegawai-negeri-sipil.html,diakses pada tanggal 30 April 2020,Pukul:13:15 wib

[2] http://digilib.unila.ac.id/5157/12/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 30 Aprtil 2020,pukul,13:25

> Aparatur Sipil Negara, Istilah Pegawai Negeri Sipil sering digunakan untuk mempersentasikan tentang hukum kepegawaian, sehingga yang diatur dalam peruturan perundang-undangan terkait adalah keudukan, keawajiban/hak, serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil saja, sedangkan mengenai keududukan, kewajiban/hak, serta pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur dalam perundang-undangan yang lain[3].

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah"Pegawai", berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)" sedangkan, "Negeri" berarti Negara atau pemerintahan, kesimpulannya Pegawai Negeri Sipil ialah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara[4].

Pengertian-pengertian dari kepegawain ini pun diatur di dalam berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku sebelum undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berlaku, dimana Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil di dalam peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia, tidak dibuat didalam suatu rumusan yang berlaku umum melainkan pengertian khusus yang berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan.

KUH.Pidana di dalam Pasal 92, menyatakan :

---

[3]http://digilib.unila.ac.id/5157/12/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 30 Aprtil 2020,pukul,13:30

[4]Sri Hartini,Tedi Sudrajat,Setiajeng Kadarsih,*Hukum Kepegawaian di Indonesia* ,Sinar Grafika,Jakarta,2008,Hlm.31

"Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan-pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat dan Dewan-dewan Daerah, sertta Kepala Desa dan sebagainya."

KUH.Pidana Pasal 413 sampai Pasal 437, menyatakan bahwa Pegawai Negeri ialah :"Seseorang yang secara tetap atau untuk sementara diserahi tugas jabatan publik".

Menurut UU.No.2 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri :

"Orang-orang yang menerima gajih dan upah dari keuangan negara atau Daerah atau Badan Hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat."

Menurut UU.No.8 Tahun 1974 Pasal 1 Pegawai Negeri ialah "Mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan yang berlaku."

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas undang-undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, di dalam Pasal 1 ayat (1) UU.Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari UU.No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian, menyatakan : Pegawai Negeri adalah :

"Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memeneuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatn negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur didalamnya mengenai pengertian dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS "adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan".

Peraturan ini pula mengatur tentang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS(Pegawai Negeri Sipil), "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan".

Pengertian Pegawai menurut para ahli :

1. A.W.Widjaja

Pegawai ialah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)[5].

2. Musanef

   Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjagan dari pemerintah atau badan swasta.[6]

3. Kranenburg

   Pegawai negeri yaitu pejabat yang di tunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.

4. Logemann

   Dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara pegawai negeri dengan memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.[7]

5. Mahfud M.D

   Pengertian Pegawai menurut Mahfud M.D dalam buku hukum

---

[5] A.W.Widjaja,*Administrasi Kepegawaian*,Rajawali,Jakrta,2006,Hlm.113

[6] Musanef,*Manajemen Kepegawaian di Indonesia*,Gunung Agung,Jakarta,.Jakarta.1984,Hlm.5

[7] Muchsan,*hukum Kepegawaian*,Bina Aksara,Jakarta,1982,Hlm.16

kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensi (perluasan pengertian).

a. Pengertian yang bersifat stipulatif penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai negeri.

b. Pengertian eksistensi

   Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan pegawai negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai negeri artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang berlaku pada hal-hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat pada : 1. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 415-437

KUHP, 2. Ketentuan Pasal 92 6 KUHP, 3. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.

b. Unsur-unsur Pegawai Negeri Sipil.

Diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia,
2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 35 tahun,
3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.[8]

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi[9] :

[8]Sofi sofiyah,*Handout Hukum Kepegawaian*,FakultasHukum UNPAS Bandung ,2016 Hlm.11

[9]Sri Hartini,*Hukum Kepegawaian di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta, 2013 Hlm.24

a) Warga Negara Indonesia, pembuktian bahwa seorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku.
b) Berusia minimal 18 (Delapan Belas) tahun dan maksimal 35 (Tiga Puluh Lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi yang masih berlaku.
c) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, karena melakukan tindak pidana kejahatan.
d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai pegawai swasta atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
e) Tidak berkedudukan sebagai pegawai Negeri atau calon pegawai negeri atau calon anggota TNI atau calon anggota kepolisian.
f) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketermapilan yang diperlukan.
g) Berkelakukan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib).
h) Berbadan sehat (dengan keterangan dokter)
i) Sehat jasmani dan rohani.
j) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

k) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan jenis pegawai negeri sipil diatur didalam Pasal 2 undang-undang No.43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas UU.No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyatakan Pegawai Negeri terdiri dari :

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil)
2. Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia)
3. Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarka Pasal 2 ayat (2) UU.No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU.No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

a) Pegawai Negeri Sipil Pusat

Adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, instansi Vertical di Daerah Provinsi/Kabupaten Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

b) Pegawai Negeri Sipil Daerah

Adalah Pegawaia Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada

APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah), bekerja Pada pemerintah Daerah, atau diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan,

c) Atau Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ialah merupakan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang dimungkinkan akan ditetapkan dengan melalui peraturan pemerintah.

Pengaturan lain tentang jenis Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU.No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan, jenis Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

a) PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

b) PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

Adalah merupakan Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Kebutuhan Instansi Pemerintahan dan Ketentuan Undang-Undang ini.

d. Fungsi,Tugas dan Peran ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

Pegawai Negeri Sipil yang telah dikelaskan sebelumnya merupakan pelaku pelaksana kebijakan publik bertugas membantu presiden selaku kepala pemerintahan didalam menjalankan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas menjalankan peraturan perundang-undangan, didalam melasanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil diberi tugas kedinasan untuk di laksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagai pelayanan ke publik serta perekat dan pemersatu bangsa, setiap Pegawai Negeri Sipil harus menenggalkan kepentingan kepentingan pribadi atau maupun golongan.

Mengutamakan kepentingan negara diatas segala kepentingan yang melekat secara priadi di dalam diri abdi negara, yang itu merupakan suatu tuntutan dan keharusan, sebagaimana fungsi dari Pegawai Negeri Sipil itu tersebut pun yang merupakan pelayan publik paling utama didalam menjalankan roda pelayanan publik di negeri ini.

Terdapat didalam Pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan"[10].

Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan dari seorang pegawai negeri untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Fungsi Pegawai Negeri Sipil seperti di jelaskan di dalam pasal 10 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berfungsi sebagai :

1. Pelaksana kebijakan publik
2. Pelayanan publik
3. Perekat dan pemersatu bangsa

Pegawai Negeri Sipil, selain memiliki fungsi juga memiliki tugas di dalam setiap kegiatannya dimana kegiatan tersebut merupakan tugas kewajiban setiap aparatur atau abdi Negara di dalam menjalankan setiap tugas dan kewajiban Negara.

e. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu yang ingin ia capai dengan kata lain, di saat

[10]http://mangihot.blogspot.com/2016/12/pengertian-jenis-dan-tugas-pegawai.html, diakses pada tanggal,3 Mei 2020,Pukul:05:33

seseorang ingin mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, maka orang tersebut harus melakukan kewajibannya sebelum mendapatkan apa yang harus didapatkannya, perihal kewajiban tidak terkecuali dengan orang biasa saja, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun, memiliki kewajiban yang harus ia kerjakan terlebih dahulu, Sastra Djatmika membagi kewajiban PNS ke dalam tiga kelompok yaitu :

> "kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan suatu jabatan tertentu, kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, dan kewajiban-kewajiban lain"[11].

Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur tentang kewajiban Pegawai Negeri didalam Pasal 3 menyatakan sebagai berikut :

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS (Pegawai Negeri Sipil)
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tangung jawab.
6. Menjungjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan PNS.

[11]Sri Hartini, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawain Negeri Sipil (PNS),* Jurnal Hukum Vol.ix,No.34,September 2009.

7. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan.
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada ha yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
13. Menggunakan dan memlihara barang milik negara dengan seabaik-baiknya.
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Membingbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
17. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai Kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut di dalam undang-undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipill Negara (ASN), pasal 23 menyatakan :

Pegawai ASN wajib :

1. Setia dan taat pada pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kediasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban-kewajiban yang diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan PP.No.53 Tahun 2010 Merupakan kewajiban pokok bagi setiap Aparatur Sipil Negara Baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, maupun pegawai negeri sipil pusat dan pegawai Negeri sipil daerah, semua Pegawai Negeri Sipil tunduk dan menjalani setiap kewajibannya sesuai dengan peraturang perudang-undangan yang berlaku diatas.

f. Hak-hak Pegawai Negeri Sipil

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban

adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).[12]

Menurut Pasal 7 sampai 10 UU.No.43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari UU.No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyatakan[13] :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
2. Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
3. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
4. Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun berhak memperoleh tunjangan.
5. Sebagai Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
6. Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak untuk mendapat pensiun.

Hak Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam UU.No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, didalam pasal 21 yang menyatakan PNS berhak memperoleh :

1. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas.
2. Cuti.
3. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.
4. Perlindungan, dan

[12]https://id.wikipedia.org/wiki/Hak,diakses pada Tanggal 7 Mei 2020,Pukul 01:14

[13]Sofi Sofiyah, *Handout Hukum Kepegawaian*,Fakultas Hukum UNPAS,Bandung,2016,Hlm.8

5. Pengembangan Kompetensi.

Hak PPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kemudian diatur didalam Pasal 22, yang menyatakan PPK berhak Memperoleh :

1. Mendapat Gajih, Tunjangan dan Fasilitas.
2. Mandapat cuti.
3. Mendapat perlindungan
4. Pengembangan Kompetensi

B. Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil

a. Makna Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan kebiasaan di Indonesia, istilah sumpah jabatan mengacu pada sebuah kesaksian akan kebenaran sesuatu atau penguatan atas sebuah kebenaran yang diucapkan dalam sebuah forum resmi, seperti kesaksian saksi dalam pengadilan dan sumpah jabatan, dengan tekad menjalankan tugas dengan baik. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sumpah berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah Swt.Tuhan Yang Maha Esa, untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Dapat pula berarti pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar. Dengan kata lain, dapat pula diartikan sebagai janji yang teguh (akan menunaikan sesuatu).[14]

Menurut bahasa (*etimology*) sumpah berasal dari bahasa Arab *al-qasamu* yang bermakna *al-yamiin* yaitu menguatkan sesuatu dengan

[14]http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/209, diakses Pada Tanggal 8 Mei 2020 ,Pukul 01:55

menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf (sebagai perangkat sumpah) seperti *waw, ba*, dan huruf lainnya. Berhubung sumpah itu banyak digunakan orang untuk menguatkan sesuatu, maka kata kerja sumpah dihilangkan sehingga yang dipakai hanya huruf *ba*-nya saja. Kemudian huruf *ba* diganti dengan huruf *waw.*11 Hal ini sejalan dengan maksud firman Allah dalam Q.s. al-Lail [92]: 1. Kadang-kadang sumpah juga menggunakan huruf-huruf *ta*, seperti firman Allah dalam Q.s. al-'Anbiyâ [21]: 57. Tapi, yang paling lazim digunakan atau dipakai dalam sumpah adalah huruf *waw*[15].

Menurut Manna' Khalil al-Qaththân dalam kitabnya *Mabâhits fî 'Ulûmil Qur'ân*, sumpah menjadi sebuah suatu penegasan, menggambarkan tekad yang kuat untuk meninggalkan atau melakukan suatu pekerjaan, lalu menghubungkannya dengan sesuatu yang dianggap agung, baik secara sebenarnya *(haqîqiy*) maupun niatan (*i'tiqâdiy)*, oleh orang yang bersumpah.8 Sedangkan menurut Muhammad Husain al-Thabathabâ'iy yang dikutip Rif'at Syauqi Nawawi, sumpah menciptakan suatu hubungan yang spesifik antara sebuah pernyataan (penegasan), baik dalam bentuk *khabar* (berita) ataupun bentuk *insya'* (tuntutan) dengan sesuatu yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan/keagungan menurut pandangan orang yang menyatakan sumpah[16].

Menurut Edi Kurniawan, sumpah dapat pula diartikan dengan al-

[15]https://media.neliti.com/media/publications/58408-ID-sumpah-pegawai-negeri-sipil-dalam-perspe.pdf, diakses Pada Tanggal 8 Mei 2020,Pukul 02:10

[16]https://media.neliti.com/media/publications/58408-ID-sumpah-pegawai-negeri-sipil-dalam-perspe.pdf, diakses Pada Tanggal 8 Mei 2020,Pukul 02:08

quwwah (Kekuatan) dan al-qasam (Sumpah), dikatakan kekuatan (al-quwwah), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaiamana tangan kanan lebih kuat dari pada tangan kiri.[17]

Sejalan dengan Edi kurniawan, dijelaskan oleh Jamaluddin M.Malky, bahwa menurut ulama fikih, sumpah secara termonologis dapat didefinisikan sebagai penegasan dengan ucapan sesuatu yang mungkin terjadi baik terhadap sesuatu yang mungkin terjadi atau baik terhadap sesuatu yang telah terjadi, dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sumpah itu berlaku untuk masa yang telah lalu dan juga yang akan datang, sumpah terhadap sesuatu yang yang telah lalu merupakan pernyataan terhadap apa yang terjadi, dilihat dan didengar.[18]

Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa sumpah ialah suatu penegasan yang sungguh-sungguh dan bersifat sakral dapat memiliki dampak secara langsung terhadap yang menagmbil sumpah, dengan merasakan adanya perasaan batin yang terikat oleh sumpah/janji tersebut, Biasanya sumpah juga disertai dengan akibat yang harus ditanggung oleh si pengucap sumpah apabila sumpah yang ia ucapkan itu tidak benar atau dilanggar, resiko sumpah itu tidak mungkin terjadi pada konteks sumpah-sumpah Tuhan atau sumpah yang tidak didasarkan dengan keyakinan.

Setiap calon PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada saat pengangkatannya

---

[17]http://edikurniawan26.blogspot.com/2012/2016/makalahsumpah-dan-janji.html,diakses Pada Tanggal 8 Mei 2020 pukul.012:10

[18]http://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/urgensi-sumpah-perspektif-islam, diakses Pada Tanggal 8 Mei 2020.Pada pukul.02:04

menjadi PNS wajib mengangkat sumpah/janji PNS menurut agama, dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumpah/janji yang di ucapkan oleh calon PNS ini sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaa tugas dinas PNS tersebut.

Dilakukan sebaik-baiknya dan secara ikhlas, jujur serta bertanggung jawab, hal ini perlu dilakukan karena kepada PNS akan dipercayakan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.

Artinya penting unutk memaknai Sumpah/janji itu adalah untuk mentaati keharusan yang dinyatakan serta diikrarkan dihadapan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.

Sumpah/janji PNS merupakan suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang diikrarkan dihadapan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang menurut agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah sebagai suatucara untuk memperkuat pengakuan dan pernyataan telah merupakan suatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan Republik Indonesia[19], dengan adanya ketentuan mengenai pengambilan sumpah/janji PNS dianggap sakral di dalam pelaksanannya maka peraturan perundang-undangan mengatur tentang bagaiamana tatacara pengambilan sumpah/janji jabatan PNS dengan menggunakan alternatif, diamana didalam setiap alternatif tersebut setiap

[19] Kementrian Agama Republik Indonesia,*Panduan Sumpah Keagamaan, Jakarta,* Kementrian Agama Republik Indonesia.2013

calon PNS maupun pejabat PNS yang akan dilantik, diberikan kebebasan dan pilihan di dalam setiap pengambilan sumpahnya.

Kalimat sumpah di ucapkan atau di ikrarkan berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, redaksi sumpah/janji PNS bersifat lebih universal atau sama dimana tidak ada perbedaan antara redaksi agama satu dengan agama yang lainnya maupun terhadap penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa.

b. Redaksi Sumpah/Jani PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Redaksi pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri diatur didalam UU NO.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 66 ayat (2) menyatakan :

> "Demi Allah, saya bersumpah":
> Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
> Bahwa saya, Akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan Penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan ;
> Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, Akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Ketentuan frasa sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut di

dalam PP.NO.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pasal 40

"Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjungjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Ketentuan pada Pasal 66 ayat (2) UU Tentang ASN dan Pasal 40 PP.No.11 Tahun 2014 Tentang Manajemen PNS, membahas frasa sumpah Pegawai Negeri Sipil secara baku[20], ketentuan lebih lanjut mengenai frasa sumpah/janji PNS diatur didalam Pasal 41 PP.No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang berbunyi :

Ayat (1). Dalam hal calon PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS yang bersangkutan mengucapkan

[20]http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92059/M.%20NAJMUDDIN-130710101324_1.pdf?sequence=1&isAllowed=ydiakses pada Tanggal 8 Mei 2020,Pukul.06:15

janji.

Ayat (2). Dalam hal calon PNS mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka frasa “Demi Allah, saya bersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40diganti dengan kalimat: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguhsungguh”.

Ayat (3). Bagi calon PNS yang beragama Kristen, pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi: “Kiranya Tuhan menolong Saya”.

Ayat (4). Bagi calon PNS yang beragama Hindu, frasa “Demi Allah”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (5). Bagi calon PNS yang beragama Budha, frasa “Demi Allah“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha”.

Ayat (6). Bagi calon PNS yang beragama Khonghucu, frasa “Demi Allah“ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diganti dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”.

Ayat (7). Bagi calon PNS yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah” sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Istilah "Etikk" berasal dari bahasa Latin yaitu"Ethcios" yang berarti "Kebiasaan", Etika merupakan cabang dari Filsafat, yang mempelajari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai istilah filsafat, filsafat moral, atau filsafat susila.

Etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilia tidak baik.

Penegertian Etika secara umum, ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia, dan hal-hal yang baik buruk, etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membas bagaiaman manusia itu seharusnya bertingkah laku.

Pengertian kode etik pegawai, adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh pegawai dalam rangka tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.

Kode etik sendiri merupakan serangkaian ketentuan dan peraturan yang disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota

organisasi (Organisasi Profesi), kode etik lebih meningkatakan pembinaan para anggota sehingga memberikan sumbangan yang berguna dalam pengabdiannya di masayarakat.

Dasar hukum dari, Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Pegawai Negeri Sipil), diatur didalam PP.No.42 Tahun 2004, jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil, adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebangsaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 PP.No.42 Tahun 2004, pembinaan jiwa korps dimaksdudkan untuk meningkatkan semangat juang, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan Republik Indoenesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan dari Pembinaan Jiwa Korps PNS (Pegawai Negeri Sipil), menurut Pasal 3 PP No.42 Tahun 2004, pembinaan jiwa korps PNS bertujuan untuk :

1. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS;

2. Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
3. Menumbuhkan dan meningkatkan semagat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara merupoakan salah satu aspek yang terkadung didalam kode etik dan kode perilaku ASN (Aparatur Sipil Negara), PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Begitu pula penjatuhan hukuman disiplin serta batasan wewenang bagi pejabat yang memiliki wewenang menghukum telah ditentukan didalam peraturan pemenrintah ini, agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan didalam penerpannya nanti.

C. Peran Makna Agama dan Kepercayaan didalam pengambilan sumpahjabtan Pegawai Negeri Sipil

a. Agama dan Kepercayaan

Hubungan antara agama dan kehidupan sehari-hari kadang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Agama sering dianggap sebagai instrumen spiritual yang hanya mengurus relasi dengan Yang Ilahi dan menyentuh aspek rohaniah dari kehidupan masyarakat semata. Sehingga

agama dianggap tidak memiliki kontribusi dalam kehidupan konkret manusia dalam ranah sosial, politis, ekonomis maupun budaya. Pandangan seperti ini tentu sangat mereduksi peran dan keberadaan agama dalam kenyataan hidup bersama. Agama dilepaskan dari keseluruhan wilayah kehidupan manusia

Kata ‘agama’ (religion) berasal dari terminologi bahasa Latin yang berbunyi religare yang berarti ‘untuk mengikat’. Dari pengertian ini kita dapat merasakan pentingnya kekuatan kolektif agama. Agama mengikat para pemeluknya satu sama lain dalam satu identitas sekaligus mengikat mereka dengan hal-hal sakral termasuk dengan nilai-nilai yanag diajarkannya. Nilai-nilai ini menjadi bagian dari credo kehidupan mereka yang senantiasa diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan ini memperteguh kohesi sosial antarpemeluk agama tersebut sekaligus mempertegas identitas mereka. Berbagai simbol religius membantu menegaskan identitas ini. Simbol-simbol tersebut menyatukan sekaligus membedakan dengan yang lain, membangun kekhasan sekaligus memisahkan dari yang lain. Dengan demikian, agama menjadi suatu kekuatan sosial yang sangat signifikan. Dalam agama-agama besar dunia ikatan tersebut telah berlangsung lama dari zaman ke zaman melalui proses penyesuaian di sana-sini, tetapi tetap mempertahankan kekhasan. Dalam berbagai cara agama telah mengikat orang bersama-sama dan memelihara cara pandang mereka selama ribuan tahun. Agama mempertegas identitas para pengikutnya dan

menyatakan kesatuan institusionalnya.[21]

Terdapat beberapa ahli memberikan definisi tentang Agama :

a. Olaf Scuhman

Menurut Olaf Scuhman, agama yang memiliki kesamaan makna dengan religion,religio,dan religare tersebut meiliki makna yang mengikat kembali.denfan hal itu kata religare memiliki berlawanan dengan kata relegare yang memiliki makna menjauhkan atau menolak.

b. Cicero dan karl Barth

Menurut Cicero (Filosof dari Romawi) dan Karl Barth (Teolog Protestan),agama merupakan yang diidentikkan dengan religio tersebut memiliki makna sebagai usaha manusia yang hendak memkasa Tuhan untuk memberikan sesuatu,lalu manusia menjauhkan diri lagi.[22]

c. Parsons dan Bellah

Menurut Parsons dan Bellah, agama merupakan tingkat tertinggi dan paling umum dari budaya manusia.[23]

Agama memegang peranan yang sangat mendasar dari kehidupan manusia karena menyangkut dimensi paling hakiki dari diri manusia. Agama menggeluti, mengurusi, dan berupaya memenuhi kebutuhan rohani yang sulit dipenuhi oleh perangkat

[21]https://media.neliti.com/media/publications/167476-ID-agama-dan-pembentukan-cara-pandang-serta.pdf, diakses pada tanggal 8 Mei 2020,pukul 21.45

[22] Djenar Respati, *Sejarah Agama-agama Di Indonesia,* Araska Pinang Merah Residence,Yogyakarta,Hlm.20

[23]Ibid.,Hlm.21

> pemenuhan kebutuhan material dan sekuler termasuk oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. “Sepanjang sejarah, agama merupakan sumber nilai paling kaya,” demikian pernyataan Grondona (2000:47). Struktur dasar dari agama yakni pemujaan kepada Yang Ilahi pun tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pemujaan mengarah kepada nilai-nilai dan nilai-nilai tersebut dihidupi dalam praktik hidup yang konkret. Agama dan perilaku tidak dapat dipisahkan. Agama tidak hanya berkutat dengan hal-hal transendental ataupun hal-hal yang bersifat surgawi dan akhirat semata, melainkan mendorong pemeluknya untuk memerhatikan hidupnya secara penuh kini dan di sini agar dapat memasuki realitas transenden yang dijanjikan pada masa sesudah kematian. Agama tidak hanya berhubungan dengan isu kosmis, tetapi juga berfokus pada masalah pribadi, masalah budaya, ekonomi, politik dan semuanya.[24]

Melalui dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726) yang kemudian dijadikan undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang, Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan enam agama yang secara yuridis

[24]https://media.neliti.com/media/publications/167476-ID-agama-dan-p em ben tu kan -cara-pandang-serta.pdf, diakses Pada Tanggal 8 Mei 202,Pukul 21.50

terjamin kedudukannya dalam kehidupan bernegara. Di dalam instrumen ini disebutkan enam agama yang dimaksud yakni Budha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, Islam, dan Khong-cu. Selain keenam agama yang telah disebutkan, Pasal 29 UUD RI 1945 menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk keyakinannya dan tidak mengharuskan memilih salah satu dari enam agama yang telah disebutkan.

Sebagaimana diketahui bersama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengakui adanya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (berkepercayaan), khususnya dalam Pasal 29 ayat (2) yang menentukan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) itu tidak berubah sekalipun UUD 1945 telah diamandemen menjadi UUD NRI 1945. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah politik hukum apa yang melandasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepercayaan tidak mengakui eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[25]

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum dimana segala tindak- tanduk penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, indonesia tidak menjadikan agama sebagai sampul buku melainkan isi buku itu sendiri[26], Indonesia merupakan negara hukum

[25]file:///C:/Users/ACER/Downloads/5085-15393-1-SM.pdf, diakses pada tanggal 8 Mei 2020, pukul 22.00

[26]Kaha Anwar,"Posisi Agama Dalam Negara, Menapaki Alam Pikiran Gus Dur" https://www.kompasiana.com/kaha.anwar/posisi-agama-dalam-negara-menapaki-alam-pikiran- gus-dur-part-3_55121f99813311af53bc6209, diakses pada tanggal 20 Mei 2020,Pukul 22.00

berdasarkan ketuhanan yang maha esa tetapi bukan negara berdasarkan satu agama tertentu. Norma-norma agama dibungkus dengan aturan hukum tertulis sehingga warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan melalui kepatuhannya terhadap kaedah-kaedah agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal ini menjadi bukti bahwasanya keberadaan agama di Indonesia tidak saja menjadi pemanis belaka melainkan juga sebagai sumber dari sebuah hukum positif.

Masing-masing agama memiliki aturan mengenai perbuatan lahiriah manusia bukan saja aturan mengenai perbuatan antar sesama manusia dan perbuatan antara manusia dengan Tuhan yang disembah. Aturan agama di Indonesia memiliki ruang lingkup individualis religius bagi masing-masing umat pemeluknya. Artinya seseorang tidak dianggap melanggar sebuah aturan agama jika aturan tersebut bukan dari agama yang dipeluk orang yang bersangkutan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat norma-norma agama tidak memiliki tempat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Teori Pembentukan Agama dan Kepercayaan

Dilihat dari perspektif agama, umur agama setua dengan umur manusia. Tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama. Agama ada pada dasarnya merupakan aktualisasi dari kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib dan supranatural yang biasanya disebut sebagai Tuhan dengan segala konsekuensinya. Atau

sebaliknya, agama yang ajaranajarannya teratur dan tersusun rapi serta sudah baku itu merupakan usaha untuk melembagakan sistem kepercayaan, membangun sistem nilai kepercayaan, upacara dan segala bentuk aturan atau kode etik yang berusaha mengarahkan penganutnya mendapatkan rasa aman dan tentram.

Karena inti pokok dari semua agama adalah kepercayaan tentang adanya Tuhan, sedangkan persepsi manusia tentang Tuhan dengan segala konsekuensinya beranekaragam, maka agama-agama yang dianut manusia di dunia ini pun bermacam-macam pula.

Teori-teori terpenting tentang asal mula dan inti religi. Masalah asal mula dan inti dari suatu unsur universal seperti religi atau agama itu, tegasnya masalah mengapakah manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi daripadanya, dan masalah mengapakah manusia melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka warna untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi, telah menjadi obyek perhatian para ahli pikir sejak lama.

1.Teori Jiwa

"Teori Jiwa", pada mulanya berasal dari seorang sarjana antropologi Inggris, E.B.Tylor, dan diajukan dalam kitabnya yang terkenal berjudul Primitive Cultures (1873). Menurut Tylor, asal mula agama adalah kesadaran manusia akan faham jiwa.

2.Batas Akal

Teori Batas Akal", berasal dari sarjana besar J.G. Frazer, dan

diuraikan olehnya dalam jilid I dari bukunya yang terdiri dari 12 jilid berjudul The Golden Bough (1890). Menurut Frazer, manusia memecahkan soal-soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya; tetapi akal dan sistem pengetahuan itu ada batasnya.

3.Teori Krisis dalam hidup individu

Pandangan ini berasal antara lain dari sarjana-sarjana seperti M. Crawley dalam bukunya Tree of Life (1905), dan diuraikan secara luas oleh A. Van Gennep dalam bukunya yang terkenal, Rites de Passages (1909). Menurut sarjana-sarjana tersebut, dalam jangka waktu hidupnya manusia mengalami banyak krisis yang menjadi obyek perhatiannya, dan yang sering amat menakutinya. Betapapun bahagianya hidup orang, ia selalu harus ingat akan kemungkinan-kemungkinan timbulnya krisis dalam hidupnya.

4.Teori Kekuatan Luar Biasa

Pendirian ini, yang untuk mudahnya akan kita sebut "Teori Kekuatan Luar Biasa", terutama diajukan oleh sarjana antropologi bangsa Inggris, R.R. Marett dalam bukunya The Threshold of Religion (1909). Sarjana ini mulai menguraikan teorinya dengan suatu kecaman terhadap anggapan-anggapan Tylor mengenai timbulnya kesadaran manusia terhadap jiwa. Menurut Marett kesadaran tersebut adalah hal yang bersifat terlampau kompleks bagi pikiran makhluk manusia yang baru ada pada tingkat-tingkat permulaan dari kehidupannya di muka bumi ini.

5.Teori Sentimen Kemasyarakatan.

"Teori Sentimen Kemasyarakatan", berasal dari seorang sarjana ilmu filsafat dan sosiologi bangsa Perancis bernama E. Durkheim, dan diuraikan olehnya dalam bukunya Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse (1912). Durkheim yang juga menjadi amat terkenal dalam kalangan ilmu antropologi budaya, pada pangkalnya mempunyai suatu beranggapan bahwa alam pikiran manusia pada masa permulaan perkembangan kebudayaannya itu belum dapat menyadari suatu faham abstrak "jiwa".

6.Teori Wahyu Tuhan

"Teori Firman Tuhan", pada mulanya berasal dari seorang sarjana antropologi bangsa Austria bernama W. Schmidt. Sebelum Schmidt sebenarnya ada sarjana lain yang pernah mengajukan juga pendirian tersebut. Sarjana lain ini adalah seorang ahli kesusasteraan bangsa Inggris bernama A. Lang. Beranggapan bahwa kepercayaan kepada dewa tertinggi adalah suatu kepercayaan yang sudah amat tua, dan mungkin merupakan bentuk religi manusia yang tertua.

Didalam perkembangannya teori-teori pembentukan agama dan kepercayaan didukung oleh asas-asas yang telah diatur didalam konstitusi Republik Indonesia untuk dapat diterapkan dan berlaku baik di Negara ini, beberapa asas yang dapat meguatkan teori-teori agama dan kepercayaan :

a) Asas persamaan dimuka hukum.

Artinya setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan suku, agama , pangkat, jabatan, dan sebagainya, agar masyarakat dapat memilih kehendaknya atau cara bagaiamana iya dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya.

b) Asas kebebasan beragama

Merupakan penegasan terhadap negara agar dapat menjamin hak-hak tiap-tiap penduduknya dan merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya.

Urusan agama pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam kenyataannya dengan kebebasan beragama dan kerukunan sesama umat beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum.kebebasan beragama dapat dilakukan berdasarkan sikap keberagaman dan ikut serta peran pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat serta memberikan bantuan untuk dapat memberikan pelaksanaan ibadah masayarakat yang memeluk agamanya dapat mendapatkan jaminan dengan baik,aman dan tenteram.

Tanpa adanya masalah yang dapat iktu mencampuri masalah-masalah intern keagamaan meliputi keyakinan, pemahaman maupun ajaran-ajaran agama, selanjutnya Oemar Seno Adji memaparkan pandangan tentang pentingnya perlindungan agama, menurut beberapa teori yang berkembang :

1. **Friedensschutz theory,**

Memandang "*der religiosce interkon fessonelle Feriede"* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi;

2. **Gefuhlsschutz-theori**,

   Yang hendak melindungi rasa keamanan sebagai *"das heiligiste Innenleben der Gesammtheit",* seperti dikemukakan oelh Binding,dan

3. **Relegionsshutz-theori,**

   Dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara berdasarkan *"das Kultrugut der Religion und der ungeheuren Idealisme, der aus ihr furreine grosse Menge von Menschen hervorgeht".*[27]

Di dalam agama kepercayaan ialah merupakan suatu unsur yang sangat penting, hal ini berdasarkan apa yang dikemukakan oleh :

Prof.Pudjawijayati

> "Bahwa dalam hal umat masuk akan akal alasannya : kebenaran yang di percayai oleh kaum yang beragama ini akan diyakini oleh sebab diberitahukan terhadap yang tak dapat berdusta (Tuhan sendiri) atau paling sedikit terhadap orang seorang yang menerima tugas memberitahukan kebenaran ini terhadap umat manusia, ia patut dipercayai , dan ia memiliki wibawa untuk dipercaya percayalah ia menerima kebenaran demi kewibawaan".[28]

Apa yang telah di jabarkan oleh beberapa ahli mengenai arti dan pengertian terhadap agama dan kepercayaan memiliki beberapa kesamaan

[27]https://Jurnal.Komisiyudisial.go.iddiakses pada tanggal 4 Februari 2020 ,Pukul. 18:30 WIB

[28]Endang Saifuddin Anshari,*Ilmu Filsafat Dan Agama,*Pendahuluan Pendidikan Agama Islam,139Hlm.

dan terikatan anatara keyakinan dan agama yang merupakan satu kesatuan yang tidak akan pernah lepas dari diri seorang manusia, dalam hidup keseharian ini manusia butuh akan tuntunan dan pedoaman di dalam kehidupannya hal ini tercermin dalam setiap aktivitas dan keseharian yang menuntut tuntutan bukannya hanya secara fisik tapi juga akan sangat dibutuhkan dalam menguras batin secara lahiriah, hal inilah yang membuat setiap umat manusia untuk dapat memiliki pedoman hidup dalam setiap aktivitasnya, agar tercapai sebuah keseimbangan antara kehidupan duniawinya dan kehidupan rohaninya.

Membahas mengenai konsep pengambilan sumpah/janji kepegawaian Indonesia, tentunya memiliki banyak hal yang diperlukan di dalam pemahaman terlebih dahulu mengenai subjek dari hukum kepegawaian ,yaitu Pegawai Negeri Sipil yang .Keududukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Peranan dari Pegawai Negeri Seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi *non the gun,the man behind the gun,* yaitu bukan senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.[29]

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara adalah abdi negara dan

[29] Sri Hartini,Hj.Setia Kadarsih,Tedi Sudrajat,Hukum Kepegawaian Di Indonesia ,Sinar Grafika,2008.Hlm.47

abdi masyarakat.sebagai abdi negara, seorang pegawai negeri terikat dengan segala aturan hukum yang berlaku, yang membuat para Pegawai Negeri Sipil ini di harapkan mampu memiliki karakter yang netral dan penuh tanggung jawab akan menjalankan setiap tugas-tugasnya yang akan di emban kemudian hari disaat ia telah diangkat dan dilantik menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) atau bahkan disaat ia telah dilantik untuk memangku sebuah jabatan strategis di pemrintahan, tanggung jawab dan ke pemimpinan yang netralitasnya di pertaruhkan dalam setiap kegiatannya.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh PNS adalah melakukan pengambilam sumpah jabatan pada saat akan mengangkat sumpah/janji PNS di hadapan atasan yang berwenang untuk melakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah bilamana pengambilan sumpah dan Janji jabatan ditemukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan agama arau kekyakinan yang diyakini oleh Pegawai tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai perlakuan dosa dan akan mendapatkan sanksi.

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang penting dan sangat sentral dalam mengemban komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional, komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pembagian tugas atau penditribusian tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.

Di dasarkana oleh aspek Teori Kebutuhan Manusia :

1) Teori Maslow tentang Hierarki Kebutuhan

Maslow berpendapat ada lima tingkat kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki, kebutuhan meliputi :

a) Kebutuhan fisiologis, seperti sandang, pangan, dan papan;
b) Keamanan, seperti kepastian keududukan, jaminan pekerjaan dan lain-lain;
c) Perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungannya;
d) Perasaan dihargai, seperti status sosial, promosi dan lain-lain;
e) Kejayaan diri yang tercermin dalam kepercayaan diri untuk mewujudkan cita-cita demi kepentingan pribadi.[30]

2) Teori evolusi

Teori evolusi melihat agama sebagai salah satu adaptasi atau prosuk sampingan. Teori adaptasi melihat agama sebagai nilai adaptif bagi kelangsungan hidup manusia Pleistosen.Teori sampingan melihat agama sebagai spanderls.

3) Teori Herzberg tentang Motivasi

Herzberg berpendapat bahwa setiap manusia mememerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu :

a) Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidup;
b) Kebutuhan untuk tumbuh, berkembang, dan belajar[31].

C. **Tujuan dan Urgensitas Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil.**

[30]Sri Hartini,Setiajeng Kadarsih,Tedi Sudrajat,*Hukum Kepegawaian di Indonesi a*, Sinar Garfika,2008.Hlm.169
[31]Ibid.,Hlm.170

Kegiatan seseorang didalam menjalankan sebuah kehidupan atau sebuah perjalanan dalam sebuah pekerjaan atau bahkan didalam bermasyarakat tidak mesti terlihat menjadi seseorang yang terlihat sempurna atau bahkan terlihat baik didalam perkataan tingkah laku dan ucapan sehari-harinya, melainkan membuktikan apa yang telah menjadi ucapan dalam janji/ikrarnya yang di aplikasikan menjadi sebuah tanggung jawab dikehidupan sehari-hari.

Perbuatan seseorang itu tidak harus tampak dalam tingkah laku, tetapi juga dalam bentuk perkataan. Bagi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), sumpah/Janji menjadi suatu cara baginya untuk membuat pengakuan atau pernyataan komitmen saat ia menjabat didalam suatu jabatan, maupun belum memiliki jabatan PNS (Pegawai negeri Sipil) yang mengangkat sumpah/janji jabatannya harus konsekuen dengan apa yang ia telah ucapkan dalam sumpahnya, semestinya seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan sumpah tersebutOleh karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah/ janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersangkutan berjanji akan menaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan[32], tujuan dari pelaksanaan sumpah jabatan bagi PNS adalah salah satu usaha agar pegawai negeri yang

[32]https://media.neliti.com/media/publications/58408-ID-sumpah-pegawai-negeri-sipil-dalam-perspe.pdf, diakses pada tanggal 11 Mei 2020,Pukul.01.25

bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasarnya, tapi juga terhadap negaranya, terlebih pada Tuhannya[33].

Karena pada dasarnya bagi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), sumpah jabatan harusnya menjadi sebuah pernyataan kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut Agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah itu diikrarkan menurut Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa yang bersangkutan memiliki janji didalam dirinya unutuk mentaati segala ketidak patutan, dan tidak pula melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa didalam pelaksanan pengambilan sumpah jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil), harus dilakukan dalam suatu upacara yang khidmat dan berwibawa[34]. Yang merupakan pencerminan pencerminan kenegaraan dan keagamaan agar didalam pengambilan sumpah/janji tersebut memiliki kesakralan didalam pengucapan sumpah/janji, yang diharapkan dapat secara betul-betul dirasakan serta berimbas pada muculnya komitmen pengucap (PNS)

[33].https://media.neliti.com/media/publications/58408-ID-sumpah-pegawai-negeri-sipil-dalam-perspe.pdf, diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020,Pukul 01.30

[34]https://media.neliti.com/media/publications/58408-ID-sumpah-pegawai-negeri-sipil-dalam-perspe.pdf, diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020,Pukul 01.45

sumpah untuk menepati sumpah yang telah diucapkannya.

Bagi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang melakukan pelannggaran didalam pengambilan sumpah/janji yang telah diucapkannya, maka PNS (Pegawai Negeri Sipil) tersebut akan dimintai pertanggung jawabnnya baik itu terhadap negara yang telah merasa dirugikan oleh oknum-oknum pegawai negeri yang telah berbuat pelanggaran, maupun pertanggung jawabannya yang mungkin suatu saat nanti akan dimintai pertanggung jawabnnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagaimana yang telah dipahami bersama, masih banyak yang sering di dengar tentang kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil, yang melakukan tindak pidana kejahatan pidana baik itu tindak pidana kejahatan KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme), Asusila, melawan terhadap atasan, serta ketidak disiplinan pegawai didalam menjalankan tugasnya sebagai apartur negara, tentunya apa yang telah dilakukan oleh para oknum Pegawai Negeri Sipil ini, memiliki aturan peundang-undangan yang siap menjerat dan mengadili para oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) ini.

Padahal ancaman pemecatan selalu menjadi *momok* bagi PNS, namun kasus PNS seperti diuraikan di atas terus saja terjadi di tiap tahunnya. Dalam hal lain, juga banyak ditemukan kasus PNS yang kinerjanya tidak baik, sering bolos kantor, melakukan makar pada atasannya, dan sebagainya. Padahal dalam konteks ini, UU No 5 tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur sanksi bagi pegawai negeri yang "nakal" tersebut. UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan UU No 8 tahun 1974 juncto UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam UU ini, salah satunya pemerintah mengatur ketat kinerja PNS.Pemerintah saat ini mempunyai kekuasaan untuk memecat PNS yang nakal dan berkinerja buruk.Dengan demikian, tidak hanya bagi PNS yang melakukan kasus pidana, PNS yang melanggar kode etik sebagai PNS dan mempunyai kinerja buruk juga terancamdipecat berdasarkan UU ini[35].

Tentunya hal ini menunjukkan bahwa didalam diri setiap pegawai negeri, belum memiliki adanya rasa komitmen dan tanggung jawab sebagai bagian dari abdi negara dalam menjalankan setiap tugas kewajiban dan tanggung jawabnya, dimana didalam setiap menjalankan tugas dan kewajibannya msaih banyak para oknum Pegawai Negeri Sipil yang hanya mementingkan keperluan pribadinya saja, baik itu untuk memperkaya diri sendiri, maupun memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk dapat memudahkan setiap kegiatan maupun proyek yang ditanganinya agar dapat memudahkan langkah dirinya, maupun sanak family nya, untuk dapat meraup keuntungan dari proyek negara tersebut.

Sepatutnya seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah diambil sumpah jabatnnya, harus memliki rasa malu terhadap perbuatan yang

[35]https://media.neliti.com/media/publications/58408-ID-sumpah-pegawai-negeri-sipil-dalam-perspe.pdf, diakses Pada Tanggal 11 Mei 2020, Pukul 01.50

dapat merugikan negara, maupun perbuatan yang dapat melanggar kode etik kepegawaian, karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dari pada itu hakekatnya atau maknanya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap pekerjaan atau jabatan, melainkan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berjanji akan menaati segala kewjibannya dan menjauhi segala larangannya selama menjabatn sebagai pegawai negeri sipil, seperti yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada intinya perlu adanya lembaga pengawasan disetiap instansi-instansi pemerintahan, disetiap pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pegawai negerini meupakan suatu hal yang penting dirasa untuk memunculkan dampak yang positif dan tanggung jawab terhadap para pegawai negeri didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara, agar setiap tujuan dan masksud pemerintah didalam membangun negeri ini dapat terwujudkan dengan memiliki para abdi negara yang jujur, bertanggung jawab, inofatif, serta berdedikasi tinggi terhadap kemajuan bangsa ini.